



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN
MONITORING SERTA EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika, perkembangan daerah dan Peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 224);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN MONITORING SERTA EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya

disingkat DISSOSP3APPKB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan asli daerah dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
19. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
21. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah

pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
 24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
 25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD.
 26. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 27. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 28. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 29. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 30. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 31. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan monitoring serta evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten, kecuali Hibah dan Bantuan sosial yang mempunyai petunjuk teknis tersendiri mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
 - c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui

- oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Penghitungan, Penganggaran, Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima meliputi beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas berat, tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu dan penerima lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5).
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima meliputi bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian/alat bantu kepada yatim piatu/tuna sosial atau penyandang masalah kesejahteraan sosial, ternak bagi kelompok

masyarakat kurang mampu, dan penerima lainnya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5).

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5a), diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6a), dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja hibah/bantuan sosial yang direncanakan didasarkan pada DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD.
- (2) SKPD terkait menyusun daftar penerima hibah dan bantuan sosial yang direncanakan beserta besarannya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (3a) Penyerahan hibah barang dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) SKPD terkait menyusun rancangan anggaran kas untuk rencana pengeluaran dalam satu tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) SKPD terkait membuat dokumen SPP-LS pencairan dana hibah berupa uang dilengkapi dengan:
 - a. Ringkasan SPP-LS Hibah;
 - b. Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran;
 - d. Usulan tertulis/proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - e. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran hibah;
 - f. Salinan buku rekening Bank yang masih aktif;
 - g. Rekapitulasi rekening bank penerima hibah apabila penerima hibah lebih dari 1 (satu);
 - h. Surat Bukti Pengeluaran bermaterai cukup rangkap 1 (satu) lembar;

- i. NPHD; dan
 - j. Surat pernyataan dari penerima hibah yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD/usulan (pakta integritas).
- (5a) SKPD terkait membuat dokumen SPP-LS pencairan dana hibah berupa barang dilengkapi dengan:
- a. Ringkasan SPP-LS Hibah;
 - b. Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran;
 - d. Usulan tertulis/proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - e. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran hibah; dan
 - f. Surat Bukti Pembayaran bermaterai cukup rangkap 1 (satu) lembar;
- (6) SKPD terkait mengajukan SPM-LS pencairan dana hibah berupa uang kepada Kuasa BUD dilengkapi dengan:
- a. Surat Pengantar SPM-LS Hibah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
 - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
 - d. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran hibah;
 - e. Salinan buku rekening Bank/Referensi Bank yang masih aktif; dan
 - f. Rekapitulasi rekening bank penerima hibah apabila penerima hibah lebih dari 1 (satu).
- (6a) SKPD terkait mengajukan SPM-LS pencairan dana hibah berupa barang kepada Kuasa BUD dilengkapi dengan:
- a. Surat Pengantar SPM-LS Hibah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
 - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
 - d. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran hibah;

- (7) SKPD terkait membuat dokumen SPP-LS pencairan bantuan sosial yang direncanakan dilengkapi dengan:
 - a. Ringkasan SPP-LS Bantuan Sosial;
 - b. Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran;
 - d. Usulan tertulis/proposal dari calon penerima bantuan sosial atau dari Kepala SKPD terkait permohonan bantuan sosial kepada Bupati;
 - e. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan sosial;
 - f. Salinan buku rekening Bank yang masih aktif;
 - g. Rekapitulasi rekening bank penerima bantuan sosial apabila penerima bantuan sosial lebih dari 1 (satu);
 - h. Surat Bukti Pengeluaran cukup rangkap 1 (satu) lembar; dan
 - i. Surat pernyataan dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa dana bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan (pakta integritas).
- (8) SKPD terkait mengajukan SPM-LS pencairan bantuan sosial yang direncanakan kepada Kuasa BUD dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pengantar SPM-LS Bantuan Sosial;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
 - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
 - d. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan sosial;
 - e. Salinan buku rekening Bank yang masih aktif;
 - f. Rekapitulasi rekening bank penerima bantuan sosial apabila penerima bantuan sosial lebih dari 1 (satu);
- (9) Dokumen SPP-LS pencairan dana hibah kepada Partai Politik dilengkapi dengan:
 - a. Ringkasan SPP-LS Hibah;
 - b. Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian objek;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran;
 - d. Permohonan pencairan hibah partai politik;

- e. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah partai politik;
 - f. Salinan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi;
 - g. Salinan buku rekening kas umum partai politik;
 - h. Surat Bukti Pengeluaran bermeterai cukup rangkap 1 (satu) lembar; dan
 - i. Salinan NPWP;
- (10) SKPD terkait mengajukan SPM-LS pencairan dana hibah Partai Politik kepada Kuasa BUD dilengkapi dengan:
- a. Surat Pengantar SPM-LS Hibah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
 - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;
 - d. Salinan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah partai politik; dan
 - e. Salinan buku rekening kas umum partai politik;
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) NPHD ditandatangani oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang untuk penandatanganan NPHD kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelimpahan wewenang penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk NPHD atas nama Bupati selaku pemberi hibah bersama penerima hibah untuk pemberian hibah dengan besaran nilai hibah kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

7. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kuasa BUD melakukan penelitian berkas usulan pencairan hibah/bantuan sosial yang dapat direncanakan dan apabila dinyatakan lengkap, diterbitkan SP2D-LS.
 - (2) Berdasarkan SP2D LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank yang ditunjuk mentransfer dana dari rekening kas daerah ke rekening penerima dana hibah/bantuan sosial yang dapat direncanakan.
 - (3) Dalam hal Pencairan dana bantuan sosial yang direncanakan mengalami kesulitan secara teknis untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, waktu, jumlah bantuan dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas dapat dicairkan melalui rekening bendahara pengeluaran SKPD terkait, untuk selanjutnya diberikan kepada penerima bantuan.
 - (4) Tata cara penyaluran dana bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Kepala SKPD pengampu.
8. Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait atas pemberian hibah/bantuan sosial yang direncanakan meliputi :
 - a. Usulan/permintaan dari calon penerima hibah/ bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah/bantuan sosial yang direncanakan;
 - c. NPHD khusus untuk Hibah;
 - d. Pakta Integritas dari penerima hibah/ bantuan sosial yang menyatakan bahwa dana hibah/bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai NPHD/usulan; dan
 - e. SP2D-LS sebagai bukti transfer/penyerahan uang (kuitansi tanda terima) atas pemberian hibah/ bantuan sosial.

- (2) Penerima hibah/bantuan sosial yang direncanakan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah/bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah/bantuan sosial yang direncanakan meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah/bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah/bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD/usulan tertulis atau proposal;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah/bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah/bantuan sosial berupa barang/jasa;
 - d. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati c.q SKPD terkait disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - e. Dalam hal tanggal 10 Januari bertepatan dengan hari libur atau yang diliburkan, maka laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 - f. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah/bantuan sosial sebagai obyek pemeriksaan.
- (4) Penerima hibah/bantuan sosial yang direncanakan, yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Diberikan surat peringatan pertama oleh SKPD terkait setelah 7 (tujuh) hari kerja apabila sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya belum menyampaikan pertanggungjawaban.
 - b. Diberikan surat peringatan kedua oleh SKPD terkait apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja dari surat peringatan pertama belum menyampaikan pertanggungjawaban.

- c. Diberikan surat peringatan ketiga oleh SKPD terkait apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja dari surat peringatan kedua belum menyampaikan pertanggungjawaban
- d. Apabila sampai tanggal 15 (lima belas) Februari tahun berikutnya belum menyampaikan pertanggungjawaban, maka penerima harus mengembalikan dana hibah/bantuan sosial yang diterima ke Kas Daerah.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, dilakukan sebagai berikut:

1. Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan atau surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan/Kepolisian/Instansi Terkait kepada DISSOSP3APPKB;
2. DISSOSP3APPKB melakukan verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
3. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut DISSOSP3APPKB membuat surat persetujuan pemberian bantuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bantuan sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan persetujuan Kepala DISSOSP3APPKB;
 - b. Bantuan di atas Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
 - c. Bantuan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan persetujuan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001